



**PENETAPAN**

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**EVI RENY WERITHA BINTI AJI BAKRI DESLIH**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 September 1964, Agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mt. Haryono, Gang Rawa Indah 2, RT 010, Nomor 120, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

**ERWINA HENY KESUMAWATY BINTI AJI BAKRI DESLIH**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 Agustus 1972, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Blok A, RT 030, Nomor 6, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II

**TRIDIYANI WAHYUTI SONDAKH BINTI HENGKY WILSON SONDAKH**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Mei 1979, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pramuka, RT 030, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd



**TRIDARMAWAN WAHYUDI SONDAKH BIN HENGKY WILSON**

**SONDAKH**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Agustus 1980, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Komplek P Dan K, RT 030, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV

**TRIHANDAYANI WAHYUNI SONDAKH BINTI HENGKY WILSON**

**SONDAKH**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 September 1981, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Komplek P Dan K, Blok A, Nomor 06, RT 030, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon V

**TRIWARDANA WAHYUWIRADI SONDAKH BIN HENGKY WILSON**

**SONDAKH**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Februari 1984, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Komplek P Dan K, RT 030, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ommy Ade Saputra, S.H. Dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Abul Hasan, Nomor 003, Komplek Kampus lain Samarinda, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Aji Bakri Delsih menikah dengan seorang perempuan bernama Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar pada tahun 1959, di Kota Samarinda;
2. Bahwa dari pernikahan antara Aji Bakri Delsih dan Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. **Eddy Wellyanto binti Aji Bakri Deslih**, Lahir di Samarinda, Tanggal 09 September 1961;
  - 2.2. **Evi Reny Weritha binti Aji Bakri Deslih**, Lahir di Samarinda, Tanggal 29 September 1964;
  - 2.3. **Erwina Heny Kesumawaty binti Aji Bakri Deslih**, NIK. 6472035808720007, Lahir di Balikpapan, Tanggal 18 Agustus 1972;
3. Bahwa pada tahun 1970 Aji Bakri Deslih dan Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar bercerai;
4. Bahwa perlu disampaikan nama Firmansyah yang tertera di Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama dengan Hengky Wilson Sondakh yang tertera di Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 1975 Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar menikah dengan seorang laki-laki bernama Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh, berdasarkan Kuitipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan nomor: 468/Sl/IX/1975, tanggal 30 September 1975;
6. Bahwa dari pernikahan antara Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd



6.1. **Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh**, Lahir di Samarinda, Tanggal 02 Mei 1979;

6.2. **Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh**, Lahir di Samarinda, Tanggal 20 Agustus 1980;

6.3. **Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh**, Lahir di Samarinda, Tanggal 18 September 1981;

6.4. **Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh**, Lahir di Samarinda, Tanggal 02 Februari 1984;

7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 6472-KM-22102020-0025, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2020;

8. Bahwa pada tanggal 07 November 2022 Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian nomor: 6472-KM-09122022-0012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 09 Desember 2022;

9. Bahwa kedua orangtua almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh yaitu bapak N Sondakh telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1982 dan ibu Ketty R telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1999;

10. Bahwa kedua orangtua almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar yaitu bapak Awang Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1954 dan ibu Askiah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1994;

11. Bahwa semasa hidup almarhum almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar memiliki harta bersama berupa:

**11.1.** Sebidang tanah dan berdiri diatas nya sebuah bangunan dengan luasan tanah 136M<sup>2</sup> (Seratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di wilayah Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1297 atas nama Hengky Wilson Sondakh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.2.** Sebidang tanah dan berdiri diatas nya sebuah bangunan dengan luasan tanah 215 M<sup>2</sup> (Dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di wilayah Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor: 1298 atas nama Hengky Wilson Sondakh;

**11.3.** Dana pensiun dari PT TASPEN Cabang Samarinda, dengan KARIP nomor: 00236/7211/0017305 dan nomor pensiun : 55000223900 atas nama Dayang Farida Ariany;

12. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus objek waris milik almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar sebagaimana tertuang pada point 10;

13. Bahwa untuk dapat memproses objek waris tersebut, Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda;

14. Bahwa semasa hidup almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar tetap beragama Islam dan Para Pemohon sebagai ahli waris beragama Islam;

15. Bahwa semasa hidup almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar tidak ada meninggalkan wasiat dan/atau hibah;

16. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2020;
3. Menyatakan secara hukum almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar adalah :

- 4.1. **Eddy Wellyanto binti Aji Bakri Deslih**(Anak Laki-laki)
- 4.2. **Evi Reny Weritha binti Aji Bakri Deslih** (Anak Perempuan)
- 4.3. **Erwina Heny Kesumawaty binti Aji Bakri Deslih** (Anak Perempuan)
- 4.4. **Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (Anak Perempuan)
- 4.5. **Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (Anak laki-laki)
- 4.6. **Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (Anak Perempuan)
- 4.7. **Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (Anak Laki-laki);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian Para Pemohon telah melakukan perbaikan surat permohonan tertanggal 12 Juni 2024 sehingga dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2020;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh dan almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar adalah :

**3.1. Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak perempuan)

**3.2. Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak laki-laki)

**3.3. Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak perempuan)

**3.4. Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak laki-laki);

4. Menyatakan secara hukum Almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022;

5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar adalah:

**5.1. Eddy Wellyanto binti Aji Bakri Deslih** (anak laki-laki)

**5.2. Evi Reny Weritha binti Aji Bakri Deslih** (anak perempuan)

**5.3. Erwina Heny Kesumawaty binti Aji Bakri Deslih** (anak perempuan)

**5.4. Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak perempuan)

**5.5. Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak laki-laki)

**5.6. Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak perempuan)

**5.7. Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak laki-laki);

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Evy Reny Weritha, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Erwina Heny Kesumawaty**, Nomor 6472032206210012 tanggal 26 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Hengky Wilson Sondakh (Firmansyah) dan Dayang Farida Ariyani, Nomor 468/SI/IX/1975, tanggal 30 September 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tridayani Wahyudi Sondakh**, tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tridarmawan Wahyudi Sondakh**, Nomor 6472032007160011 tanggal 21 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Trihandayani Wahyuni Sondakh**, Nomor 6472030205180014 tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, surat

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Triwardana Wahyuwiradi Sondakh Sondakh**, Nomor 6472032903170009 tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hengky Wilson Sondakh, Nomor 6471-KM-22102020-0025 tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Dayang Farida Ariani**, Nomor 6471-KM-09122022-0012 tanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

10. Foto makam N. Sondakh dan Ketty Rasubala, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10.

11. Foto makam H. Awang Abu Bakar, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11.

12. Foto makam Hj. Askiah, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1297 atas nama Hengky Wilson Sondakh, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1298 atas nama Hengky Wilson Sondakh, telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.14.

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi KARIP nomor 00236/7211/0017305 dan nomor pensiun 55000223900 atas nama Dayang Farida Ariany, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Buku Tabungan bankaltimara Nomor Rekening 0017024922 atas nama Dayang Farida Ariany, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.17.

## B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ASHADI RUSMAN bin MUHAMMAD ARSYAD umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kedondong Dalam, RT 05, Nomor 10, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Almarhumah Dayang Farida Ariani
- Bahwa Saksi Para Pemohon adalah anak-anak Almarhumah Dayang Farida Ariani.
- Bahwa Almarhumah Dayang Farida Ariani semasa hidupnya telah menikah yang pertama dengan Aji Bakri Deslih dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Hengky Wilson Sondakh dan mempunyai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Hengky Wilson Sondakh tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, sedangkan orang tua dari Hengky Wilson Sondakh telah meninggal dunia lebih dahulu karena Saksi tidak pernah kenal dengan mereka.

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Almarhum Hengky Wilson Sondakh dengan Almarhumah Dayang Farida Ariani tidak pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian salah satu pihak.
- Bahwa Almarhumah Dayang Farida Ariani telah meninggal dunia pada tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Almarhumah Dayang Farida Ariani meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani pada waktu masih hidup memiliki tanah dan uang tabungan di Bank atau taspen karena Dayang Farida Ariani bekerja sebagai PNS.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta peninggalan tersebut.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani untuk kepentingan mengurus sertifikat tanah dan uang tabungan tersebut.

2. SULISTİYANI EKARIA ARUMMUKTI binti SUGIRI YUDONO umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Damanhuri 2 Blok C1, Perum SKM, RT 42, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Almarhumah Dayang Farida Ariani
- Bahwa Saksi Para Pemohon adalah anak-anak Almarhumah Dayang Farida Ariani.
- Bahwa Almarhumah Dayang Farida Ariani semasa hidupnya telah menikah yang pertama dengan Aji Bakri Deslih dan mempunyai 3 (tiga)

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Hengky Wilson Sondakh dan mempunyai 4 (empat) orang anak.

- Bahwa Hengky Wilson Sondakh tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, sedangkan orang tua dari Hengky Wilson Sondakh telah meninggal dunia lebih dahulu karena Saksi tidak pernah kenal dengan mereka.
- Bahwa antara Almarhum Hengky Wilson Sondakh dengan Almarhumah Dayang Farida Ariani tidak pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian salah satu pihak.
- Bahwa Almarhumah Dayang Farida Ariani telah meninggal dunia pada tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Almarhumah Dayang Farida Ariani meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani tidak ada meninggalkan hutang, wasiat atau anak angkat.
- Bahwa Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani pada waktu masih hidup memiliki tanah dan uang tabungan di Bank atau taspen karena Dayang Farida Ariani bekerja sebagai PNS.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada sengketa diantara para ahli waris mengenai harta peninggalan tersebut.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani untuk kepentingan mengurus sertifikat tanah dan uang tabungan tersebut.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hengky Wilson Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani yang telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *dinazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa surat-surat surat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar semasa Dayang Farida Ariani telah menikah sebanyak dua kali, yang pertama dengan Aji Bakri Deslih dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan Hengky Wilson Sondakh mempunyai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa selama pernikahan Dayang Farida Ariani dengan Hengky Wilson Sondakh tidak pernah terjadi perceraian.
3. Bahwa Almarhum Hengky Wilson Sondakh telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2020 karena sakit.
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Hengky Wilson Sondakh telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum Hengky Wilson Sondakh.
5. Bahwa Almarhumah Dayang Farida Ariani telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 karena sakit.
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah Dayang Farida Ariani telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Dayang Farida Ariani.
7. Bahwa semasa hidup Almarhum Hengky Wison Sondakh dan Almarhumah Dayang Farida Ariani telah memiliki harta berupa tanah bersertipikat hak milik dan uang tabungan di bank (TASPEN), sehingga untuk keperluan pengurusan harta tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2020 adalah:

1. **Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki)

3. **Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)

4. **Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka dapat ditetapkan pula ahli waris dari Almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 adalah:

1. **Eddy Wellyanto binti Aji Bakri Deslih**(anak kandung laki-laki)

2. **Evi Reny Weritha binti Aji Bakri Deslih** (anak kandung perempuan)

3. **Erwina Heny Kesumawaty binti Aji Bakri Deslih**(anak kandung perempuan)

4. **Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)

5. **Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki)

6. **Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)

7. **Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum Almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hengky Wilson Sondakh bin N Sondakh adalah:

**3.1. Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)

**3.2. Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki)

**3.3. Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)

**3.4. Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Dayang Farida Ariani binti Awang Abu Bakar adalah:
  - 5.1. **Eddy Wellyanto binti Aji Bakri Deslih**(anak kandung laki-laki)
  - 5.2. **Evi Reny Weritha binti Aji Bakri Deslih** (anak kandung perempuan)
  - 5.3. **Erwina Heny Kesumawaty binti Aji Bakri Deslih**(anak kandung perempuan)
  - 5.4. **Tridayani Wahyuti Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)
  - 5.5. **Tridarmawan Wahyudi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki)
  - 5.6. **Trihandayani Wahyuni Sondakh binti Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung perempuan)
  - 5.7. **Triwardana Wahyuwiradi Sondakh bin Hengky Wilson Sondakh** (anak kandung laki-laki);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.H.Taufikurrahman, M.Ag.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan dan surat kuasa	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Smd